

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar bagi Negara. Dengan penerimaan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembangunan sendiri membutuhkan dana, tenaga dan ilmu pengetahuan yang tidak sedikit. Pembangunan memerlukan perencanaan yang besar dan elemen bangsa untuk ikut berperan aktif, dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat untuk saling berkontribusi untuk dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berbagai jenis pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk membiayai belanja Negara, walaupun kadang masyarakat sendiri tidak merasakan wujud konkrit dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan. Hal ini menimbulkan prasangka yang kurang baik terhadap pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan. Oleh karena itu pemerintah harus dapat memberikan jawaban yang pasti mengenai kemana hasil penerimaan pajak yang mereka bayarkan, jika tidak maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan mengganggu berlangsungnya pembangunan karena masyarakat akan berpikiran masa bodoh dengan apa yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat.

Sebagian besar sumber penerimaan Negara yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 realisasi penerimaan pajak sebesar 916,299 miliar rupiah sedangkan rencana APBN tahun 2013 sebesar 995, 213 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak sekitar 92, 07 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan terbesar Negara.

Menurut Nurliah dalam Suhartini (2012), pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mengisi anggaran sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan).

Penerimaan Pajak tidak terlepas dari adanya sikap wajib pajak itu sendiri, wajib pajak merupakan insan yang penting dalam perpajakan Negara Indonesia. Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Jika seorang wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Yang tidak kalah penting dalam penerimaan pajak adalah sistem pemungutan pajak. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assement system*, *self assement system*, dan *witholding system*. Namun mulai tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan sistem *self assement system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan

kewajibannya (Suminarsasi, 2012). Dengan adanya sistem ini diharapkan akan menjadi suatu nilai positif bagi wajib pajak dan pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak sebagai wadah yang mengurus tentang penerimaan pajak dan sistem pemungutan pajak.

Hal yang harus diperhatikan dengan adanya sistem *self assesment system* adalah kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak merupakan bagian yang penting, sejauh mana Wajib Pajak mengerti tentang ketentuan dan perundang-undangan perpajakan. Kemauan merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widyaningrum, dalam Widayati 2010). Seorang Wajib Pajak harus mempunyai rasa rela untuk mau membayarkan pajaknya sehingga kemauan membayar pajak dapat tercapai dengan baik.

Kemauan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menarik pajak dari masyarakat tidak akan berjalan dengan semestinya jika tidak ada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu sendiri. Masyarakat sendiri pada dasarnya masih enggan membayarkan pajak, hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran membayar pajak dikarenakan mereka masih mempunyai pengetahuan yang sangat minim mengenai pajak (Setyawati, 2012). Penyebab lain masih minimnya

kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak adalah bahwa masyarakat tidak mengetahui wujud konkrit dari pajak yang mereka bayar (Widayati, 2010).

Namun dengan adanya persepsi atas efektifitas sistem pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Persepsi yang baik oleh wajib pajak juga akan berpengaruh rasa puas yang dirasakan wajib pajak. Setelah wajib pajak merasakan puas dengan adanya sistem pajak, rasa kemauan mereka untuk membayar pajak akan tumbuh.

Suhartini (2012), kemauan membayar pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Bila seorang wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang peraturan pajak dengan baik akan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak, hal tersebut akan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Sehingga dengan adanya penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang rutin maupun tidak rutin.

Faktor yang dapat mempengaruhi seorang Wajib Pajak membayar pajak adalah adanya tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Meskipun, masih banyak kasus korupsi dan oknum pegawai pajak yang menyelewengkan penerimaan dari sektor pajak. Kasus yang baru-baru ini terjadi di Jakarta, ketika ada pihak swasta yang ingin menyumbangkan Bus kepada pemerintah kota DKI Jakarta untuk dapat digunakan sebagai sarana pelayanan transportasi, oknum pegawai pajak memungut pajak dari sumbangan

tersebut. Sedangkan pemerintah kota DKI Jakarta sendiri sangat membutuhkan Bus tersebut yang digunakan untuk melayani sarana transportasi di DKI Jakarta. Seperti diketahui bahwa hal yang sifatnya sumbangan itu tidak dikenakan pajak. Hal ini menunjukkan ada oknum pegawai pajak yang memanfaatkan hal ini untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dalam masalah ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sementara itu, di undang-undang perpajakan telah mencantumkan dengan sangat jelas bahwa pegawai pajak yang memungut pajak tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan atau wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya akan dikenakan sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2009) sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi yang ringan atau tidak ada sama sekali sanksi pajak akan mengakibatkan masyarakat enggan membayar pajak dan oknum dari pegawai pajak juga akan melakukan penyelewengan pajak.

Faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah keadilan pajak. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil (Mardismo,2009). Adil dalam hal ini adalah pajak yang dikenakan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam hal pelaksanaan adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan penundaan dalam membayarkan dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Jika seorang wajib Pajak membayarkan pajaknya

tidak sesuai dengan kemampuan tentu saja akan berdampak pada kemauan membayar pajak.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak seperti: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang atas efektifitas sistem pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, (2012) dan Widayati (2010) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih, (2011) dan Syafruddin, (2012) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, (2012) dan Widayati, (2010) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih, (2011) dan Suryanto, (2009) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, (2012) dan Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho dan Syafruddin (2012) yang menunjukkan bahwa

persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012), dan Anisma, (2013) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih, (2011) yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan sistem pemerintah mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Handayani, (2012) yang menguji tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi atas efektifitas sistem pajak dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kemauan membayar pajak pada. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Banyumas. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. Alasan melakukan penelitian adalah belum banyak penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak ini sehingga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan pelayanan.

Penelitian ini juga dilakukan dengan menambah 2 variabel independen yaitu sanksi pajak dan keadilan pajak. Sehingga diharapkan dapat memperoleh bukti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Variabel sanksi pajak diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Suhartini dan Zulaikha (2012) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2009) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Variabel keadilan pajak diperoleh dari penelitian yang dilakukan Basri (2011) dan Harto (2012) yang menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pris, (2010) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

B. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengambil sampel pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar Pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. Penelitian ini membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu antara lain: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi atas efektifitas sistem pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, sanksi pajak dan keadilan pajak.

C. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
6. Apakah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menguji apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk menguji apakah persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk menguji apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
5. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
6. Untuk menguji apakah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi KPP, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan KPP sehingga tingkat kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dapat ditingkatkan.
2. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan motivasi untuk mengetahui tentang peraturan perpajakan.